



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

La Silami, Lahir di Ladole, tanggal 2 Septmber 1978, pekerjaan Petani, tinggal di Desa Liabalano, Kec. Kontunaga, Kab.Muna Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 29 Januari 2019 di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Rah., mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Ladole pada tanggal 02 September 1978 anak ke dua dari pasangan suami istri La Pena dan Wa Ronga, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 7403-LT-06112018-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Muna tertanggal 06 November 2018;
- Bahwa didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama **La Silami**, dan begitu juga di dalam ijasah sekolah serta Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama **La Silami** yang telah diberikan oleh orang tua Pemohon sejak lahir namun tidak memikirkan maksud dan arti dari nama yang disematkan tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama Pemohon yang tadinya tertulis nama **La Silami** akan diubah menjadi nama **Al Islami** dengan alasan nama tersebut sangat disukai dilingkungan keluarga dan masyarakat Desa Liabalano karena diyakini bahwa nama tersebut memiliki makna yang lebih baik dan sebagaimana diketahui bahwa sebuah nama adalah doa dari orang tua kepada Anaknya;
- Bahwa dengan nama **Al Islami** diharapkan akan menjadi lebih familiar pada lingkungan keluarga serta masyarakat luas sesuai dengan rencana Pemohon yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Liabalo sehingga Pemohon lebih mudah berinteraksi/ bersosialisasi dengan masyarakat selain itu juga

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/ 2019 /PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki harapan yang lebih baik di masa depan dengan menyangand nama tersebut;

- Bahwa dari keadaan tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang tadinya tertulis **La Silami**, Lahir di Ladole pada tanggal 02 September 1978, Jenis kelamin Laki-laki diubah menjadi tertulis **Al Islami**, Lahir di Ladole pada tanggal 02 September 1978, Jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan mengubah nama Pemohon yang tadinya bernama **La Silami**, Lahir di Ladole pada tanggal 02 September 1978, Jenis kelamin Laki-laki diubah menjadi tertulis **Al Islami**, Lahir di Ladole pada tanggal 02 September 1978, Jenis kelamin Laki-laki;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kab. Muna di Raha untuk mendaftarkan perubahan penulisan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copy KTP atas nama La Silami, Nomor 7403150209760201, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga La Silami No. 7403150807080956 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Muna, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SD, atas nama La Silami, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama La Silami Nomor 7403-LT-06112018-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Muna yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 156/03/XII/2000 tanggal 13 Desember 2000, yang dibuat oleh Kepala KUA Konawe, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/01495/II.2019/SATINTELKAM, tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pores Muna, diberi tanda P-6;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/ 2019 /PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya bukti surat P-1 sampai P-6 serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Raha, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **La Ema**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan ada hubungan keluarga namun sudah keluarga jauh;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap nama Pemohon sendiri;
 - Bahwa saat ini Pemohon bernama La Silami dan bermaksud untuk merubah namanya menjadi Al Islami;
 - Bahwa dalam satu tahun belakangan ini Pemohon sudah akrab dipanggil dengan nama Al Islami bahkan dalam undangan rapat di Kantor Desa ataupun undangan pernikahan, nama Pemohon sudah tertulis nama Al Islami;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Liabalano sejak lahir dan tidak pernah pindah domisili;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Arianto**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan ada hubungan keluarga namun sudah keluarga jauh;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap nama Pemohon sendiri;
 - Bahwa saat ini Pemohon bernama La Silami dan bermaksud untuk merubah namanya menjadi Al Islami;
 - Bahwa dalam satu tahun belakangan ini Pemohon sudah akrab dipanggil dengan nama Al Islami bahkan dalam undangan rapat di Kantor Desa ataupun undangan pernikahan, nama Pemohon sudah tertulis nama Al Islami;
 - Bahwa Saksi sering mengedarkan undangan acara-acara pernikahan dan Saksi sering melihat undangan Pemohon tertulis nama Al Islami;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Liabalano sejak lahir dan tidak pernah pindah domisili;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/ 2019 /PN Raha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon mengajukan permohonan mengenai hal-hal yang pada pokoknya ingin merubah namanya dari La Silami menjadi Al Islami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, serta keterangan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dipersidangan diperoleh fakta, benar Pemohon bernama La Silami, lahir di Ladole pada tanggal 02 September 1978, anak dari pasangan suami istri La Pena dan Wa Ronga;

Menimbang, bahwa sebagai mana pula diketahui maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama La Silami menjadi nama Al Islami, disebabkan nama tersebut sangat disukai dilingkungan keluarga dan masyarakat Desa Liabalano karena diyakini bahwa nama tersebut memiliki makna yang lebih baik dan Pemohon memiliki harapan bahwa nama Al Islami akan menjadi lebih familiar pada lingkungan keluarga serta masyarakat luas sesuai dengan rencana Pemohon yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Liabalo sehingga Pemohon lebih mudah berinteraksi/ bersosialisasi dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Hakim alasan-alasan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum untuk itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon dalam permohonannya yang meminta untuk memerintahkan kepada pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Muna untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon tersebut adalah merupakan tindakan administrasi yang secara aturan telah diatur oleh perturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya menurut Hakim terlalu berlebihan apabila hal tersebut dikabulkan, untuk itu terhadap petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan untuk itu terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon untuk sebagian;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/ 2019 /PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan mengubah nama Pemohon yang tadinya bernama **La Silami**, Lahir di Ladole pada tanggal 02 September 1978, Jenis kelamin Laki-laki diubah menjadi tertulis **Al Islami**, Lahir di Ladole pada tanggal 02 September 1978, Jenis kelamin Laki-laki;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp. 244.000,00 (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh Achmadi Ali, SH., Hakim Pengadilan Negeri Raha, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan di hadapan Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim ,

Ttd

Ttd,

Materai/ttd

Budi Djuniarto

Achmadi Ali, SH.

PerincianBiaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 150.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/ 2019 /PN Rah.